

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Film dokumenter investigasi “Mekar Sebelum Waktunya” telah dibuat melalui berbagai tantangan. Tantangan pertama yang dihadapi adalah tentang bagaimana proses pendekatan dengan narasumber serta anak-anak dan para orang tua yang memohon dispensasi kawin. Proses riset dan pendekatan dilakukan dalam waktu yang cukup panjang, untuk merekam mereka sering kali terjadi hambatan dari para anak-anak orang tua yang merasa bahwa peristiwa yang menimpa mereka adalah aib yang sebisa mungkin harus ditutupi. Hakim yang memeriksa permohonan dispensasi juga sangat menjaga privasi para pemohon dispensasi kawin, hal ini tentu membutuhkan pendekatan yang baik agar para pemohon dispensasi kawin dan hakim dapat dimintai keterangannya.

Film dokumenter investigasi “Mekar Sebelum Waktunya” telah berhasil dikerjakan dengan mengikuti tahapan serta konsep yang direncanakan, walaupun dalam proses pengerjaannya seringkali menghadapi berbagai kendala. Diharapkan para penonton dapat mengambil manfaat dari karya film dokumenter ini, sehingga dapat melihat bahwa peristiwa perkawinan anak merupakan fenomena yang sering terjadi dimasyarakat dan memberi banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang anak, baik pasangan anak maupun anak yang tengah dikandung.

Proses penciptaan karya dokumenter “ Mekar Sebelum Waktunya” dilakukan melalui tahapan praproduksi tahapan ini meliputi pencarian ide, pengembangan ide, pendekatan objek dan subjek serta perencanaan dan pembuatan konsep teknis, serta hipotesis dilakukan. Pada tahapan ini ditemukan banyak sekali informasi tentang fenomena perkawinan anak yakni perubahan undang-undang terkait batasan umur untuk melangsungkan perkawin yang disahkan pada tahun 2019 dapat diduga menjadi faktor awal dari kenaikan angka perkawinan anak selama tahun 2020-2021.

Melalui proses investigasi yang dilakukan dari beberapa keterangan dari narasumber dan para pemohon dispensasi, diketahui bahwa kebanyakan dari para pemohon dispensasi kawin telah hamil diluar nikah. Hal ini tentu menjadi pertimbangan hakim untuk menyegerakan proses dispensasi kawin untuk sebisa mungkin anak yang tengah dikandung anak tersebut dapat dilahirkan dalam perkawinan yang sah, sehingga status ke walian secara perdata dapat memiliki ayah. Jika dispensasi tidak disegerakan dan anak telah lahir diluar perkawinan maka status anak adalah anak ibunya tanpa ayah dan hal ini akan tertulis dalam akta kelahiran dan membuat perempuan dalam posisi yang sangat tidak diuntungkan. Bahkan ketika hamil saja perempuan telah berada dalam posisi yang tidak diuntungkan karena laki-laki yang seharusnya menjadi ayah dapat pergi kapanpun dan sangat sulit untuk memaksanya untuk bertanggung jawab dan menikahi si perempuan tersebut, kecuali atas tekanan norma sosial sehingga laki-laki tersebut mau bertanggung jawab.

Proses permohonan dispensasi kawin sendiri bukanlah, sebuah proses yang mudah. Dimana dalam pemeriksaannya hakim selaku perpanjangan tangan kekuasaan negara untuk menerima maupun menolak dispensasi dalam pelaksanaannya diatur secara ketat melalui Peraturan No 5 (Perma) Mahkamah Agung tahun 2019. Hakim haruslah mementingkan kepentingan terbaik dari anak dan mencegah kerusakan lebih baik dari pada mengambil manfaat.

Dalam pemeriksaannya hakim wajib mendengar keterangan dari anak dan memastikan bahwa perkawinan ini merupakan kehendaknya sendiri tanpa tekanan dari manapun, hakim juga harus menyakinkan kedua orang tua untuk ikut membimbing dan bertanggung jawab ketika dalam pernikahannya anak mengalami berbagai masalah baik ekonomi, emosi dan pendidikan.

Perubahan revisi Undang- Undang No 16 Tahun 2019 yang seharusnya menekan angka perkawinan anak pada awal penerapannya justru menambah angka permohonan dispensasi kawin dan pandemi Covid-19 merupakan 2 faktor yang turut meningkatkan jumlah dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Ledakan permohonan terjadi pada tahun 2020 dimana pada saat masa karantina dimana sekolah-sekolah diliburkan sehingga anak hanya dirumah saja. Walaupun

belum dapat dikatakan efektif menekan angka perkawinan anak perubahan undang-undang pada tahun 2019 terkait batasan umur perkawinan terlihat memberikan dampak positif, karena usia pasangan yang akan mengajukan dispensasi kawin mengalami kenaikan dengan rata-rata usia yang mendekati 19 tahun dibandingkan sebelum adanya revisi undang-undang hal ini dapat dinilai sebagai perkembangan yang cukup baik

Dalam upaya menekan angka perkawinan anak membutuhkan kerjasama dari berbagai pihak baik keluarga selaku organisasi terkecil dan paling dekat dengan anak, masyarakat, pemerintah dan lembaga-lembaga swasta lainnya. Pendidikan akan dampak dari perkawinan usia dini dan masalah-masalah yang akan mengikutinya merupakan hal yang harus terus disampaikan pada generasi muda agar terhindar dari perkawinan anak, sehingga anak dapat mengembangkan dirinya dengan baik.

B. Saran

Dalam proses penciptaan film dokumenter ini sering kali mendapatkan penolakan dari objek yang tidak ingin untuk direkam dan diwawancara. Pendekatan dan komunikasi yang baik diperlukan agar dapat menyakinkan objek, namun jika objek belum berkenan maka sebagai pembuat film harus memahaminya karena memang perkawinan anak merupakan sesuatu yang masih dianggap memalukan bagi sebagian besar masyarakat Indonesia apa lagi kebanyakan anak tersebut telah hamil diluar perkawinan.

Sutradara dan tim produksi haruslah peka terhadap lingkungan sekitar, dengan melihat berbagai fenomena dimasyarakat dan menumbuhkan empati tentang apa terjadi dimasyarakat sehingga dapat memahami sebuah fenomena dengan baik tidak hanya baik buruk namun juga pelajaran dan kebaikan atas sebuah peristiwa. Selain itu riset akan topik yang akan dibahas, pembuatan konsep dan tahapan pengerjaan yang baik haruslah dilakukan agar ketika dalam penyampaian informasi dapat memiliki nilai dan arti.

DAFTAR REFERENSI

- Affandi, Idrus. (1996). *Mengenai Kepeloporan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda dalam Pendidikan Politik*. Bandung: UPI.
- Aufderheide, Patricia. 2007. *Documentary A Very Short Introduction*, New York : Oxford University Press.
- Endraswara, Suwardi. 2011. *Metode Pembelajaran Drama: Apresiasi, Ekspresi, dan Pengkajian*. Yogyakarta: KAPS.
- Ayawaila, Gerzon R. 2008. *Dokumenter Dari Ide Sampai Produksi*. Jakarta: FFTV – IKJ Press. Brica,
- Jacob. 2017. *Documentary Editing Principles & Practice*, New York : Routledge.
- Chandra, Tanzil. 2010. *Pemula Dalam Film Dokumenter Gampang-Gampang Susah*. Jakarta: In-Docs.
- Cyril, Glasse. 1996. *Ensikopedi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat Fiqih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pratista, Himawan. 2017. *Memahami Film Edisi Kedua*. Yogyakarta: Montase Press.
- Naratama. 2013. *Menjadi Sutradara Televisi*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Nichols, Bill. 1991. *Representing Reality : Issues and Condept in Documentary*: Indiana University Press.
- Munir, Baderal. 2001. *Dinamika Kelompok. Penerapan Dalam Laboratorium Ilmu Perilaku*. Penerbit Universitas Sriwijaya.
- Nichols, Bill. 2001. *Introduction to Documentary*. :Indiana University Press.
- Rabiger , Michael. 2004. *Directing The Documentary*, Oxford : Focal Press.
- Rogers, Holly. 2015. *Music and Sound in Documentary Film*, New York: Rouledge.
- Sadiman, Arief S. dkk . 2005. *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan, dan Pemanfaatannya*. Jakarta: Pustekkom Dikbud dan PT.Raja Grafindo Persada.
- Santosa, Wardana .2006. *Dinamika Kelompok*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Setiadi M. Elly, Kolip Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan*

Gejala Permasalahan Sosial Teori, Aplikasi dan Pemecahannya, Jakarta: Kencana.
 Viers, Ric. 2012. *The Location Sound Bible How to Record Professional Dialog for Film and Tv*, Michigan: McNaughton & Gunn.

Sumber Peraturan Perundang

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang No 16 Tahun 2019

Peraturan 5 Mahkamah Agung Tahun 2019

Sumber Jurnal

Andina, Elga. 2021. *Meningkatnya angka perkawinan anak saat pandemi covid-19*.

Lubis, Lisman. 2021. *Dispensasi Kawin Jelang Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*.

Satria, Rio. 2019. *Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan*.

Sumber Internet

[Pakar IPB: Angka Pernikahan Anak di Indonesia Tertinggi ke-7 Dunia \(kompas.com\)](#) diakses 20 Desember 2021

[Perkawinan Anak di Indonesia | UNICEF Indonesia](#) diakses 5 Januari 2022

[KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK \(kemenpppa.go.id\)](#) diakses 7 Januari 2022